

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* 2006, akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Fungsi utama dari akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik bagi manajemen, kreditur, investor dan pihak-pihak eksternal yang disebut laporan keuangan.

Penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari, mungkin sudah bukan hal yang tabu lagi. Peristiwa akuntansi terjadi mulai dari hal yang paling sederhana. Bisa dipastikan bahwa proses akuntansi ada pada setiap instansi baik itu formal maupun non formal. Pada saat ini penerapan akuntansi sudah masuk keranah benda-benda cagar budaya atau di dalam akuntansi lebih dikenal sebagai aset bersejarah. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07, penerapan akuntansi untuk aset bersejarah ini sebenarnya sama dengan aset tetap jika aset bersejarah tersebut memenuhi kriteria untuk disebut aset tetap, namun yang membedakan disini adalah nilai dari aset bersejarah yang dari waktu ke waktu semakin tinggi bahkan nilai dari aset tersebut tak terhingga/ tidak mampu diukur secara nominal.

Aset bersejarah merupakan aset yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau yang dianggap bernilai bagi masyarakat dan pemerintah. Aset bersejarah ini ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang terjadi yang dianggap penting dan berpengaruh besar pada kehidupan selanjutnya. Karena alasan inilah pemerintah senantiasa mempertahankan keberadaannya dan melestarikan untuk generasi berikutnya. Terdapat pengertian lain, menurut Bambang Mardiono (2018) ahli sejarah sekaligus sebagai Kurator Istana Gebang

Bung Karno Kota Blitar, beliau menyebut aset bersejarah sebagai Cagar Budaya. Oleh karena itu beliau mengaitkan aset bersejarah dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-undang tersebut dapat menjadi landasan perlakuan aset bersejarah di Indonesia. Beliau juga mendeskripsikan aset bersejarah adalah aset tetap yang umurnya tidak bisa di tentukan yang dimiliki oleh pemerintah dengan nilai unik di dalamnya yang harus dijaga kelestariannya, karena memiliki nilai sejarah, budaya, pendidikan dan pengetahuan.

Akuntansi aset bersejarah banyak kekurangan karena sifat alamiah yang dimiliki oleh aset tersebut. Akuntansi aset bersejarah merupakan salah satu isu yang masih diperdebatkan, dikarenakan belum ada standart akuntansi aset bersejarah yang dapat diterima secara umum. Aset bersejarah dapat dikatakan aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset negara ini merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas suatu bangsa. Manfaat dari aset bersejarah tidak hanya untuk kepentingan ideologis dan akademis akan tetapi juga sebagai sumber ekonomi. Mundarjito (2006) mengatakan kecenderungan mengutamakan aspek ideologis dan akademik telah menyebabkan aspek ekonomik dalam pelestarian budaya belum mendapat perhatian secara wajar. Dengan memasukkan sistem akuntansi pada ranah aset bersejarah ini seperti pengakuan, penilaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan daerah, dapat membantu menjaga kelestarian dan cagar budaya Indonesia mengingat berita-berita pencurian dan penjarahan mulai banyak terdengar dari berbagai museum dan situs bersejarah di Indonesia.

Menurut Suwardjono (2006), dalam buku Teori akuntansi perekayasaan pelapora keuangan, dirangkum dari berbagai pengertian dari pengakuan, penilaian, pengungkapan. Pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflkesi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Pencatatan dari aset bersejarah ini kemudian menjadi penting agar benda-benda bernilai budaya ini

tidak menjadi korban pencurian dan penjarahan. Namun tidak semua aset diakui dan dinilai dalam neraca. Pada kenyataannya ketika seseorang membuat laporan keuangan, namun tidak halnya dalam pengakuan aset bersejarah yang termasuk juga kekayaan negara. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang atau bangunan bersejarah.

Penilaian merupakan suatu proses menunjukkan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statemen keuangan pada saat penyajian. Penilaian aset bersejarah di Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan *historical cost* atau nilai wajar. Penilaian tersebut digunakan untuk jenis *operational heritage assets*, untuk jenis *non operasional heritage assets* tidak bisa diukur nilai yang andal. Hal ini disebabkan masih belum ditemukannya metode yang tepat untuk menilai *non operasional heritage assets* dan juga biaya yang besar serta waktu yang lama.

Pengungkapan merupakan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi harus digabung dengan pos statemen lain, apakah suatu pos harus dirinci. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 pengungkapan dalam aset bersejarah ini ada dua cara, pertama aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Dalam CaLK aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai layaknya aset tetap lain.

Pemerintah daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar selaku pengelola aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dan selaku pengelola dana publik dari aset bersejarah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat baik mengenai keuangan dan informasi non keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan

ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, informasi akuntansi sangat dibutuhkan yang salah satunya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasi normal organisasi. Adapun pengertian laporan keuangan, menurut Deddi Nordiawan,dkk (2006:151) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Penelitian sebelumnya tentang aset bersejarah yang dilakukan (Aisa Tri Agustini (2011) menyimpulkan bahwa, Aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan harus dapat dinilai dengan metode yang tepat. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali. Dengan ini sebenarnya telah dilakukan penelitian tentang aset bersejarah di Indonesia, namun dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut masih terdapat ketidaksempurnaan dalam pengelolaan akuntansi aset bersejarah ini.

Aset bersejarah harus dinilai dengan metode yang tepat karena mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Aset bersejarah sendiri memberikan manfaat bagi pemerintah misalnya ketika aset bersejarah tersebut digunakan untuk gedung perkantoran pemerintah, dengan demikian aset tersebut disebut *operasional heritage assets*. Jika aset bersejarah tersebut digunakan sebagai obyek wisata dan museum untuk menyimpan benda benda sejarah dengan demikian aset tersebut disebut *non operasional heritage assets*. Dari penjelasan *tentang operasional heritage assets* dan *non operasional heritage assets* tentunya terdapat perbedaan perlakuan pencatatan nilai aset dari keduanya. Jika digunakan untuk perkantoran maka dapat ditaksir harga perolehannya dan ditulis di neraca. Jika digunakan untuk obyek wisata dan barang barang sejarah lainnya sulit untuk menaksir harga perolehannya.

Permasalahan yang sering terjadi adalah pemanfaatan aset bersejarah yang kurang memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mengelola aset bersejarah dalam aspek ekonomik seperti pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan pada pengakuan tidak semua aset pemerintah diakui dan dinilai dalam neraca. Pada kenyataannya ketika seseorang membuat laporan keuangan, aset selalu dimunculkan dalam neraca. Namun tidak halnya dalam pengakuan aset bersejarah yang termasuk kekayaan negara. Permasalahan penilaian, sampai saat ini belum ada standar dan metode yang dapat diterima umum untuk penilaian aset bersejarah ini. Permasalahan pengungkapan, dalam tahap ini sangat penting mengingat pemerintah sebagai pengelola dan pemelihara aset bersejarah harus menyajikan atau mengungkapkan laporan keuangan. Dari permasalahan di atas dapat di garis bawahi apakah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Blitar khususnya mengenai aset bersejarah sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 07, seperti yang tertera dalam (PSAP 07 - Akuntansi Aset Tetap paragraf 66 yang menerangkan bahwa pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Di lihat dari data dan wawancara terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar masih belum menerapkan pengakuan, penilaian dan pengungkapan sesuai dengan PSAP 07, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar hanya sebatas mencatat di Inventaris Barang tidak memasukan pada Laporan keuangan maupun CaLK karena ketidakpahaman dari pihak dinas.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana memperlakukan aset bersejarah pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu aset bersejarah di Kota Blitar. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian, "Penerapan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar)”.
Karno Kota Blitar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilihat bahwa kondisi perlakuan akuntansi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar?
2. Bagaimana metode penilaian aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno?
3. Apakah pengungkapan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno sudah sesuai dengan PSAP No.07?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis, memahami serta menjawab problematika akuntansi dalam konteks pengakuan, penilaian dan pengungkapannya
2. Tujuan Khusus
 - a. Memahami bagaimana pengakuan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Blitar.
 - b. Menjelaskan metode yang digunakan untuk menilai Istana Gebang Bung Karno sebagai Aset bersejarah.
 - c. Menjelaskan pengungkapan Istana Gebang Bung Karno dalam laporan keuangan dan kesesuaian dengan PSAP No.07.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi :

1. Penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai aset khususnya dalam pengakuan, penilaian dan pengungkapannya.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah dalam mengelola barang milik negara dimana salah satunya aset bersejarah yang harus di akui dalam laporan keuangan.

3. Penelitian ini juga dapat menambah jumlah penelitian tentang aset bersejarah mengingat penelitian ini sangat terbatas.

